SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013, sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Ddesa (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) diubah Sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
   (1) Jumlah ADDM adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi secara merata ke seluruh desa.
   (2) Jumlah ADDP adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD yang dibagi keseluruh Desa berdasarkan porsi Desa.
   (3) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan dengan jumlah bobot seluruh Desa.

(4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan nilai indikator variabel.
(5) Indikator dan pembobotan dalam perumusan ADD dapat di tinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j, huruf k dan huruf l diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(1) Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, diperuntukkan untuk :

a.	tunjangan kepala desa sebesar	Rp. 1.500.000,-perbulan.
b.	tunjangan sekretaris desa sebesar	Rp. 325.000,-perbulan.
c.	tunjangan kepala urusan sebesar	Rp. 225.000,-perbulan.
d.	tunjangan kepala dusun sebesar	Rp. 300.000,-perbulan.
e.	tunjangan bendahara desa sebesar	Rp. 175.000,-perbulan.
f.	tunjangan ketua BPD sebesar	Rp. 325.000,-perbulan
g.	tunjangan wakil ketua BPD sebesar	Rp. 225.000,-perbulan.
h.	tunjangan sekretaris BPD sebesar	Rp. 200.000,-perbulan.
i.	tunjangan anggota BPD sebesar	Rp. 175.000,-perbulan.
j.	tunjangan imam desa sebesar	Rp. 320.000,-perbulan.
k.	tunjangan imam masjid sebesar	Rp. 240.000,-perbulan.
l.	tunjangan petugas syara sebesar	Rp. 200.000,-perbulan.

(2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui rekening masing-masing desa yang bersangkutan.
(2a) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 2, dilakukan oleh Bank SulSel ke rekening masing masing penerima tunjangan, berdasarkan surat kuasa dari masing-masing pemerintah desa.
(3) Bagi sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

3. Ketentuan Pasal 11 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk :

a. belanja barang dan jasa yaitu biaya barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi Pemerintahan Desa yang bersifat rutin seperti ATK, peralatan kantor, biaya jasa pihak ketiga, biaya foto copy, biaya cetak dan penggadaan, biaya sewa, biaya makan dan minum serta BBM.
b. belanja pemeliharaan yang meliputi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, kendaraan dinas dan gedung kantor.
c. biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
   1. kepala desa, ketua dan wakil ketua BPD
      a) dalam daerah Rp. 50.000/hari
      b) luar daerah dalam propinsi:
         - Biaya Hotel / Penginapan : Rp 350.000/hari
         - Biaya Harian : Rp 300.000/hari
         - Biaya Transport Sidrap Makassar : Rp 150.000
      c) luar daerah luar propinsi:
         - Biaya tiket (PP) : Rp 3.000.000
         - Biaya Penginapan : Rp 600.000/hari
         - Biaya Harian : Rp 400.000/hari
         - Biaya Transport Sidrap Makassar : Rp 150.000
   2. sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, sekretaris dan anggota BPD
      a) dalam daerah Rp. 50.000/hari
      b) luar daerah dalam propinsi yang terdiri :
         - Biaya Hotel Rp. 250.000/hari

- Biaya Harian	Rp.	200.000/hari
- Biaya Transportasi Sidrap- Makssar	Rp.	150.000
c) luar daerah luar propinsi yang terdiri :		
- Biaya Tiket (PP)	Rp.	2.500.000
- Biaya Penginapan	Rp.	400.000/hari
- Biaya Harian	Rp.	300.000/hari
- Biaya Transportasi Sidrap- Makssar	Rp.	150.000hari

d. penyediaan biaya perjalanan dinas dibatasi untuk kepentingan melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan BPD.
e. belanja lain-lain, yaitu biaya yang disediakan untuk menampung kredit anggaran yang tidak disediakan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

4. Ketentuan Pasal 12 huruf ditambahkan huruf g, dan pada huruf c ditambahkan angka 5, sehingga apsal 12 berbunyi sebagai berikut :

Penggunaan belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diperuntukkan untuk :

a. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah :
   1. rehabilitasi kantor desa (termasuk pagar kantor desa);
   2. rehabilitasi kantor BPD;
   3. rehabilitasi kantor LKMD;
   4. rehabilitasi kantor PKK;
   5. pembangunan/rehabilitasi pos kamling;
   6. pemasangan jaringan listrik PLN; dan
   7. pengadaan meubiler, komputer dan mesin ketik.
b. pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan :
   1. pembangunan/pembuatan jalan dusun/lingkungan;
   2. penimbunan jalan dusun;
   3. pembangunan dueker;
   4. pemasangan gorong-gorong;
   5. pembangunan talud jalan dusun;
   6. pembangunan jalan setapak; dan
   7. pembangunan drainase jalan dusun.
c. pembangunan sarana dan prasarana Perekonomian :
   1. rehabilitasi pasar/kios desa;
   2. rehabilitasi bangunan milik desa (gedung masyarakat);
   3. rehabilitasi pintu air saluran irigasi tersier dan kwarter; dan
   4. pembangunan sanggara tani.
   5. Dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa
d. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan :
   1. rehabilitasi posyandu;
   2. rehabilitasi baruga KB;
   3. pembangunan MCK; dan
   4. rehabilitasi sarana air bersih milik desa.
e. pembangunan sarana dan prasarana sosial :
   1. bantuan pembinaan generasi muda (maksimal 5% dari total dana pembangunan yang bersumber dari ADD); dan
   2. bantuan pembinaan/peningkatan peran wanita/Tim penggerak PKK (maksimal 5% dari total dana pembangunan yang bersumber dari ADD).
f. bantuan biaya pemilihan kepala desa (maksimal Rp. 2.000.000.-).
g. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang meliputi :
   1. rehabilitasi gedung belajar Pendidikan Anak Usia Dini
   2. bantuan alat peraga/bermain Pendidikan Anak Usia Dini

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   (1) Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
      a. Ketua Tim : Camat
      b. Petugas Verifikasi :
         1. Sekretaris Camat
         2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
   (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
      a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan ADD dan Adminstrasi Desa sesuai ketentuan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
      b. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada tim fasilitasi alokasi dana desa tingkat kabupaten.
      c. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada tim fasilitasi alokasi dana desa tingkat kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene,
pada tanggal, 2 Januari 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN .....

DESA.....

.....,.....,.....,20..

K e p a d a

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ... (.....) T.A 200...

Yth. Bapak Bupati Sidenreng Rappang

Di –

Pangkajene

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : ..... Tentang Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran ..... Tanggal ....., maka kami memohon kiranya dapat dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa ..... Kecamatan ..... untuk Tahap ... Sebesar Rp. ..... dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa ..... Bendahara Desa .....

..... **(.....)**

Mengetahui :

Ketua Tim Pendamping ADD
Kecamatan .....

.....
Pangkat : .....
NIP. : .....

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pertinggal.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

DATA HASIL PENELITIAN
DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....

NO.	ASPEK PENELITIAN	KET. / TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan	
2.	Administrasi	
3.	Keuangan	
4.	Teknis	

Tim Peneliti Kecamatan

Tanda Tangan

1. Camat .....
2. Sekretaris kecamatan .....
3 Kasi Ekonomi Pembangunan .....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Belanja Wajib Belanja Rutin Belanja Pegawai/Personalia 1. Penghasilan - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Urusan/Seksi - Kepala Dusun 2. Tunjangan BPD - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota 3. Tunjangan Imam Desa Mesjid Petugas syara - Imam Desa - Imam Masjid - Petugas Syara 4. Belanja barang dan Jasa - Biaya ATK, Materai, Perangko, Dan biaya jasa pengiriman - Biaya Cetak/ Penggandaan Dan Foto Copy - Biaya Makan/Minum Rapat Dan Pertemuan Dinas - Biaya Makan/Minum Kantor - Biaya Jasa Kantor : Listrik,Air - dan Telepon - Biaya Pengadaan Buku Pedoman Kerja - ..... 5. Belanja Operasional/Pemeliharaan - Biaya BBM - Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Dan Gedung Kantor - Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas - ..... 6. Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah				

		- Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah				

1	2	3	4	5	6	7
		Belanja Modal/Pembangunan Pembangunan/Rehabilitasi - Honorarium Tim Pelaksana - Biaya Dokumentasi proyek - Biaya Jasa Pihak Ketiga - Biaya Gambar dan RAB - Biaya Pembangunan..(RAB Terlampir) ..... Pemeliharaan Kepala Desa Rincian Anggaran - Honararium Tim Pelaksana - Biaya ATK - Biaya Dokumen - Biaya Makan Minum - Biaya Jasa Pihak Ketiga - Biaya Perjalanan Dinas				

....20...

Bendahara Desa.....

Kepala Desa.....

....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

KEPALA DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN, JALAN TANI DESA....
KECAMATAN.....KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 20..

KEPALA DESA.....

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepala masyarakat petani Desa.... khususnya kelancaran angkutan dari areal pertanian ke perkampungan besar (jalan tani), maka dipandang perlu memebntuk panitia.
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala desa....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor....Tahun.....tentang pemebentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi 9 (Lembaran Negara Tahun .....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
2. Undang-Undang Nomor....Tahun.....tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun.....Nomor.....Tambahan Lembaran Negara Nomor....);
3. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
4. Peraturan Pemerintah Nomor.....Tahun.....tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun.....Nomor.....Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun.....Nomor.....tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun.....Nomor.....);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor.....Tahun.....tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun.....Nomor....);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran.....(Lembaran Daerah Tahun.....Nomor....);

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun....Nomor.....);
9. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor.....Tahun.....tentang Pagu Alokasi Dana Desa
10. Peraturan Desa .....Nomor .....Tahun.....Rencana Pembangunan Desa
11. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....
12. Keputusan Kepala Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran pembangunan Desa.....20.....
13. .....dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk panitia Pelaksana Pembangunan Jalan Tani Desa....Tahun.....dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memproses pelaksanaan pembangunan Jalan Tani Desa .....baik secara administrasi maupun teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada biaya administrasi umum pada kegiatan Pembangunan Jalan .... Pemerintah Desa ..... Tahun Anggaran 200.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal,

KEPALA DESA.....

NAMA TERANG

Tembusan :
1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai laporan) ;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Camat .....di Tempat;
5. Ketua BPD Desa .....di Tempat;
6. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Pertinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TANI DESA .....KECAMATAN..... KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN.....

Penanggung jawab : Kepala Desa.....

Pelaksana : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)....

Staf Pelaksana :
1 .....
2 .....

Staf Teknis :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Staf Admisnistrasi :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

Staf Umum :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7.

KEPALA DESA .....

NAMA TERANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMBANGUNAN/KEGIATAN

.....

DESA .....KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

NO	URAIAN	BANYAKNYA	HARGA		KET
			SATUAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN

1. ..... Rp. .....
2. ..... Rp. .....
3. ..... Rp. .....
4. ..... Rp. .....
5. ..... Rp. .....

Rp. .....

Jumlah
- Total Rp. .....
- Pembulatan Rp. .....
(Terbilang .....)

.....20..

Kepala Desa ..... **Bendahara Desa .....**

..... **.....**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN.....

NO	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Belanja Wajib Belanja Rutin Belanja Pegawai/Personalia 1.Penghasilan Aparat Desa - Kepala Desa - Sekretariat Desa - Urusan/Seksi - Kepala Dusun 2. Tunjangan BPD - Ketua - Wakil Ketua - sekretaris - Anggota 3. Tunjangan Imam Desa, Mesjid, Petugas Syara - Imam Desa - Imam Masjid - Petugas Syara					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Belanja barang dan jasa - Biaya ATK, Materai, Perangko, dan biaya jasa pengiriman - Biaya cetak/Penggandaan dan fotocopy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya makan/minum Kantor Biaya jasa kantor : Listrik,air dan telpon Belanja barang dan jasa - Biaya ATK, Materai, perangko dan biaya jasa pengiriman - Biaya cetak/penggandaan dan foto copy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya makan/minum Kantot - Biaya Jasa Kantor : Listrik, air dan telepon - Biaya Pengangadaan buku pedoman kerja - ..... Belanja Operasi/Pemeliharaan - Biaya BBM - Biaya Pemeliharaan sarana kantor dan gedung kantor - Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas - ..... Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas dalam Daerah - Perjalanan Dinas luar daerah					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Belanja barang dan jasa - Biaya ATK, Materai, perangko dan biaya jasa pengiriman - Biaya cetak/penggandaan dan foto copy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya makan/minum Kantor Biaya Jasa Kantor : Listrik, air dan Biaya telepon Belanja Barang dan Jasa - Biaya ATK, Materai, Perangko dan Biaya Jasa Pengiriman - BiayaCetak/Penggandaan dan Foto copy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya Makan/Minim Kantor - Biaya jasa Kantor : Listrik, Air dan Telepon - Biaya Pengadaan Buku Pedoman Kerja - ..... Belanja Operasi/ Pemeliharaan – Biaya BBM – Biaya pemeliharaan Sarana kantor dan Gedung Kantor – Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas – ..... Belanja Perjalanan Dinas – Perjalanan Dinas Dalam Daerah – Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal/Pembangunan – Honorarium tim Pelaksana – Biaya Dokumentasi Proyek – Biaya Jasa Pihak Ketiga – Biaya Gambar dan RAB – Biaya Pembagunan.. (RAB terlampir)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemilihan Kepala Desa Rincian Anggaran - Honorarium Tim Pelaksana - Biaya ATK - Biaya Dokumen - Biaya Makan Minum - Biaya Jasa Pihak Ketiga - Biaya Perjalanan Dinas					

.....20...

KEPALA DESA.....,

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

BUKU KAS UMUM

Halaman : ..... Bulan : .....

PENERIMAAN					PENGELUARAN				
TANGGAL	URAIAN	NO TB	KODE ANGGARAN	JUMLAH	TANGGAL	URAIAN	NO TB	KODE ANGGARAN	JUMLAH
	JUMLAH BULAN INI					JUMLAH BULAN INI			
	JUMLAH S.D BULAN LALU					JUMLAH S.D BULAN LALU			
	JUMLAH S.D BULAN INI					JUMLAH S.D BULAN INI			
						SALDO			

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... buku kasa umum ini kami tutup dan didapat
Saldo Sebesar Rp .....(..... terbilang .....) yang terdiri dari :
a. Uang Tunai : Rp. .....
b. Saldo Bank : Rp. .....
c. Surat Berharga : Rp. .....

.....20...

Kepala Desa ..... Bendahara Desa .....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

BUKU PAJAK

Halaman : ..... Bulan : .....

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
NO	**TANGGAL**	**URAIAN**	**JUMLAH**	**NO**	**TANGGAL**	**URAIAN**	**JUMLAH**
	JUMLAH BULAN INI				JUMLAH BULAN INI		
	JUMLAH S.D BULAN LALU				JUMLAH S.D BULAN LALU		
	JUMLAH S.D BULAN INI				JUMLAH S.D BULAN INI		

.....20...

Kepala Desa ..... Bendahara Desa .....

....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

BUKU BANK

Halaman : ..... Bulan : .....

PENYETORAN				PENGAMBILAN			
NO	**TANGGAL**	**URAIAN**	**JUMLAH**	**NO**	**TANGGAL**	**URAIAN**	**JUMLAH**
	JUMLAH BULAN INI				JUMLAH BULAN INI		
	JUMLAH S.D BULAN LALU				JUMLAH S.D BULAN LALU		
	JUMLAH S.D BULAN INI				JUMLAH S.D BULAN INI		
					SALDO		

.....2011

Kepala Desa ..... Bendahara Desa .....

....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKAS DANA DESA .....

KEADAAN BULAN : .....
DESA : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROPINSI : .....

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	PENERIMAAN S.D BULAN INI (Rp)	SISA KAS (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERKEMBANGAN FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

.....20...

Kepala Desa .....

.....

Bendara Desa .....

.....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN .....

KEADAAN BULAN : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROPINSI : .....

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN S.D BULAN INI (Rp)	SISA KAS (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERKEMBANGAN FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

.....2011

Camat .....

.....

Sekretaris Kecamatan .....

.....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN .....

KEADAAN BULAN : .....
KABUPATEN : .....
PROPINSI : .....

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN S.D BULAN INI (Rp)	SISA KAS (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERKEMBANGAN FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

.....20...

Kepala ....

.....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE